

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas

Ajrina Dawami*, Putri Santiasih

Program Studi (S1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-06-24

Revised: 2025-01-15

Accepted: 2025-11-26

Available: 2025-11-27

Keywords:

Supervision, Islamic Banks, Sharia Supervisory Boards.

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Dawami, A., & Santiasih, P. (2025). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi dan Efektivitas. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 24-32.

*Corresponding author

e-mail: ajrinadawami16@gmail.com

ABSTRACT

Supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS) in the Islamic finance industry is crucial to ensure that the implementation and consistency applied in Islamic banks comply with Sharia principles. This importance is underscored by the recent regulation issued by the Financial Services Authority (OJK) aimed at enhancing the supervision role of DPS in Islamic banks. The purpose of this research is to examine and analyze how the supervision conducted by DPS is implemented at Bank DKI KCP Syariah Ciputat. This study employs a qualitative method with case study analysis of previous research and interviews. The results indicate that the role of DPS is vital in the sustainability of bank activities, such as during the issuance of new products and when addressing community issues related to banking. DPS plays a crucial role in supervising various aspects, including products and activities, through fatwas to ensure they do not conflict with prevailing Sharia standards. Furthermore, the role of DPS is essential in Islamic banks for providing advice and guidance. Therefore, it can be concluded that DPS supervision plays a significant role, as it governs a vital aspect, namely controlling the Sharia compliance of a bank's products and activities.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan regulasi baru yang diperuntukkan bagi industri keuangan atau perbankan, khususnya di industri perbankan syariah. Melalui salah satu saluran berita Bisnis.com yang tepatnya pada tahun 2024. Dimana aturan tersebut berisikan tentang peningkatan peran

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sektor perbankan syariah. Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah alias POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS ini telah terbit pada 16 Februari 2024. Dalam aturan tersebut disebutkan terdapat penguatan dari segi wewenang, struktur serta fungsi DPS, dan sebagainya, terhadap penerapan tata kelola syariah. Dan juga dalam aturan tersebut menegaskan pentingnya peran dari DPS bagi industri di perbankan syariah. Dalam hal ini DPS juga bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank agar sesuai dengan peraturan serta prinsip syariah. Menurut kepala eksekutif perbankan syariah peraturan ini dibuat sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan *roadmap* dalam memperkuat atau mengembangkan perbankan syariah periode 2023-2027. Dengan tujuan utama untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat, berintegritas, siap bersaing serta dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan tetap dengan tujuan utamanya yaitu menyejahterakan kemaslahatan umat (Burhan, 2024).

Saat ini perekonomian internasional sudah banyak yang mengadopsi nilai-nilai Islam. Untuk itu bagi sebuah entitas ekonomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan ekonomi syariah tunduk pada prinsip syariah. Kemajuan di tingkat ekonomi menjadi ekonomi syariah ini, juga menjadi pendukung dengan adanya ekonomi di sektor perbankan syariah. Dimana dalam hal ini segala kegiatan usaha dan bisnis perbankan syariah mengacu pada fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh DSNMUI. Jadi untuk memastikan bahwa implementasi dan konsistensi yang diterapkan ini sesuai dengan prinsip syariah di dalam kelembagaan Bank Syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap konsistensi dari implementasi syariah pada Bank Syariah (Mujib, 2017).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis yang beroperasi dalam ekosistem syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS yang terdiri dari para ulama dan ahli di bidang hukum Islam, bertugas mengawasi, menilai, dan memberi arahan kepada perusahaan agar semua transaksi dan operasional mereka sesuai dengan ketentuan syariah (Dewi, 2020).

Dalam ekosistem bisnis syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari para ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam (*fiqh*), serta pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa seluruh

aspek operasional perusahaan, mulai dari produk dan jasa yang ditawarkan hingga kebijakan manajemen dan prosedur (Dewi, 2020).

Dari pernyataan tersebut muncul beberapa kasus yang mengatakan banyak orang yang ingin berprofesi sebagai DPS tetapi hanya memiliki kemampuan terkait ekonomi dan kurang dalam kompetensi keahlian syariahnya. Untuk itu diharuskan bagi orang tersebut meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti sertifikasi kompetensi keahlian untuk mendukung profesinya (Rokan, 2018).

KAJIAN TEORI

Pengertian dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki fungsi utama untuk memberikan nasihat dan saran kepada arah, mengawasi kegiatan bank agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, serta meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank syariah (Adrian, 2009).

Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. DPS mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank, serta meneliti dan mengawasi produk baru dari bank syariah (Umam & Utomo, 2016).

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mekanisme pengawasan DPS dapat dilakukan dengan cara mengawasi secara aktif kegiatan usaha bank syariah, memberikan opini syariah terhadap produk baru, serta melakukan kajian terhadap operasional bank syariah secara berkala. DPS juga dapat memberikan rekomendasi dan nasihat kepada arah terkait penyempurnaan sistem dan prosedur operasional bank syariah (Ismail, 2011).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syariah DPS memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan bank syariah terkait prinsip-prinsip syariah (Umam & Utomo, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif mengenai peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank DKI Syariah cabang Ciputat.

Metode studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian (K.Yin, 2018)

Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Bapak Rio Permadi, yang merupakan anggota dari Bank DKI Syariah cabang Ciputat yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki terkait dengan topik penelitian (Machadoda-Silva, 2015). Beliau dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peran dan fungsi DPS dalam pengawasan kepatuhan syariah di bank syariah. mendalam (Lewis, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) (Creswell & Poth, 2018; Rubin & Rubin, 2012). Wawancara dilakukan secara *daring* dengan Bapak Rio Permadi di aplikasi *zoom*. Sebelum wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran dan fungsi DPS, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga kepatuhan syariah di Bank DKI Syariah cabang Ciputat.

Selama wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong subjek penelitian untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam. Peneliti juga menggunakan teknik *probing* (pendalaman) untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan memastikan pemahaman yang benar terhadap jawaban subjek penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (Lewis, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Bapak Rio Permadi dengan sumber-sumber lain, seperti dokumen dan peraturan yang terkait dengan peran dan fungsi DPS di Bank DKI Syariah cabang Ciputat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hal yang menjadi acuan dalam pengawasan yang dilakukan DPS di Bank Syariah, tertera dalam dasar hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK, 2008).

Sebelum melakukan pengawasan bank syariah biasanya membuat surat resmi yang ditujukan untuk DPS, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan. Setelah DPS menerima, DPS dapat melakukan pengawasan dengan cara menyesuaikan dengan fatwa yang telah diluncurkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pentingnya Peran Pengawasan DPS

Dalam industri perbankan, khususnya di perbankan syariah, DPS merupakan dewan yang ditunjuk oleh DSN-MUI untuk melakukan pengawasan di bank, DPS sendiri memiliki tugas memberikan saran dan nasihat kepada Direksi suatu bank serta mengawasi seluruh kegiatan Bank agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. (POJK, 2017). Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa DPS ini memegang peran yang sangat penting di bank syariah, karena seluruh kegiatan yang ingin dijalankan oleh bank syariah harus melewati persetujuan DPS untuk disejajarkan dengan fatwa atau standar syariah yang telah ditetapkan. Selain memberikan nasehat dan saran pada pengelola, Dewan Pengawas

Syariah (DPS) juga menjadi mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam hal pengkajian akad atau produk baru (Lubis, 2022). Fungsi lain dari Dewan Pengawas Syariah ialah untuk mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang ada dalam lembaga tersebut dan untuk membantu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk akad, transaksi supaya sesuai dengan syariah, peran DPS ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga, dikarenakan supaya tidak ada hal-hal yang menyalahi dari prinsip-prinsip syariah dan membantu karyawan bila ada akad yang tidak dipahami kesyariahannya (Darsono, 2022).

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, narasumber mengatakan bahwa peran dari DPS dapat dikatakan sangat vital di perbankan syariah, hal ini bukan hanya bagi Bank DKI Syariah, tetapi secara keseluruhan. Salah satu peran penting DPS yaitu memberikan saran atau nasihat kepada Direksi. Dalam hal ini diberikan pemisalan pada bagian produk manajemen ingin menerbitkan suatu produk baru, kemudian hal ini akan diusungkan ke Direksi untuk didiskusikan, selanjutnya Direksi akan meminta pendapat atau saran ke DPS terkait produk tersebut, apakah produk tersebut sesuai dengan fatwa atau standar syariah yang

telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Apabila DPS mengatakan bisa atau boleh ke Direksi, maka Direksi atau bank tersebut dapat meluncurkan produk tersebut ke masyarakat. Jadi dalam hal ini peran DPS sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan dari suatu bank syariah, bukan hanya dalam penerbitan produk saja, tetapi juga dalam hal lain.

Pola Komunikasi Dalam Melakukan Pengawasan

Komunikasi merupakan interaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun komunikasi dilakukan antara DPS dengan Bank DKI Syariah. Pola komunikasi pada saat melakukan pengawasan antara kedua pihak tersebut dilakukan melalui dua cara, baik itu langsung maupun tidak langsung (Anggadini, 2015). Dari wawancara yang telah kami lakukan, narasumber mengatakan pola komunikasi antara DPS dan Bank DKI Syariah dilakukan secara fleksibel atau menyesuaikan keadaan. Adapun pola komunikasinya seperti, secara langsung yaitu *face to face*, atau bisa juga secara tidak langsung yaitu seperti melalui telepon, *google meeting* dan *zoom meeting*. Sebelum proses pengawasan dilakukan, biasanya komunikasi tidak langsung sudah terjadi antara manajemen dengan DPS untuk permohonan melakukan pengawasan, yaitu melalui surat resmi atau dalam bentuk memo.

Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan DPS

Pengawasan yang dilakukan DPS di Bank DKI Syariah dilakukan cukup optimal, hal ini dibuktikan dengan jenis produk yang sekarang sudah tersedia di Bank DKI Syariah. Menurut jurnal kegiatan pengawasan terdiri dari dua hal sebagai berikut: (a) pencegahan atau antisipasi melalui pemberian edukasi (pelatihan dan *upgrade* kepada pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota). Selain itu juga memberi nasehat, saran, dan masukan kepada pengurus dan pengelola. (b) kegiatan pemeriksaan melalui laporan pertanggung jawaban yang diberikan pada saat RAT dan memberikan opini terhadap produk (Dewi, 2020).

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS ada dua jenis, yaitu formal dan informal. Dari segi formal ini misalnya permintaan melakukan pengawasan dari pihak Bank ke DPS untuk meminta saran atau nasihat apabila Bank Syariah ingin menerbitkan suatu produk baru. Karena terkait peluncuran produk baru ini bukan hal yang dapat dianggap sebelah mata, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengawasan akan membuat citra buruk bagi Bank Syariah sendiri, jadi peran DPS dapat dikatakan sangat penting karena akan menentukan produk tersebut akan diterbitkan atau tidak nantinya. Kemudian dari segi informal ini jika diberikan pemisalan seperti, apabila ada isu-isu di masyarakat setelah bank syariah

meluncurkan suatu produk, maka bank syariah dapat meminta DPS melakukan pengawasan berupa memberikan nasihat atau saran.

Kendala DPS dalam Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan satu pihak, pasti ada peran pihak lain yang memberikan komentar terkait hasil dari pada pengawasan tersebut. Permasalahan atau kendala dalam pengawasan yang dilakukan DPS biasanya terjadi pada dua situasi, pertama yaitu *pre-sales* (sebelum penjualan) dan kedua, *after sales* (setelah penjualan). Dimana situasi pertama atau *pre-sales* terjadi di manajemen bank atau sebelum produk tersebut diterbitkan. Dan situasi kedua atau *after sales* terjadi di lingkungan masyarakat, pada saat setelah terjadinya bank syariah melakukan peluncuran produk baru. Situasi kedua ini biasanya dapat terjadi karena adanya respons masyarakat yang kurang setuju akan sistem dari suatu produk yang menurut mereka tidak sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber mengatakan bahwa kendala bisa saja terjadi dalam prosesi pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Kemudian narasumber memberikannya dalam bentuk pemisalan, apabila ada bank syariah yang ingin menerbitkan produk baru, hal pertama yang menjadi tujuan bank tersebut sudah pasti karena adanya keuntungan. Akan tetapi dari aspek keuntungan tersebut belum tentu sesuai dengan standar yang berlaku, misalnya dari keuntungan tersebut dapat memungkinkan adanya unsur *riba*, *gharar*, *maysir* atau *bathil*. Dengan adanya hal tersebut otomatis DPS tidak bisa memberikan persetujuan kepada bank untuk meluncurkan produk tersebut. Hal ini yang memungkinkan terjadinya pemicu antara DPS dengan Bank Syariah.

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran vital dalam memastikan kepatuhan syariah di Bank DKI KCP Syariah Ciputat, dengan mengawasi operasional bank agar sesuai prinsip syariah, memberikan nasihat kepada direksi, serta meneliti dan merekomendasikan produk baru. Pengawasan dilakukan melalui kajian berkala, opini syariah, serta saran perbaikan sistem operasional dengan komunikasi fleksibel, baik secara langsung maupun jarak jauh. Tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan perspektif antara aspek keuntungan dan kepatuhan syariah dalam penerbitan produk baru. Meski demikian, regulasi OJK yang memperkuat peran DPS diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan tersebut. Kontribusi DPS sangat relevan dalam

pengembangan ekonomi syariah dengan memastikan kegiatan perbankan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung etika, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam.

REFERENSI

- Adrian, S. (2009). Perbankan syariah: Tinjauan dan Beberapa segi hukum. In *Jakarta: Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Afiska, L., Handayani, D. F., & Serly, V. (2021). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 784-798. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.429>
- Al-Intaj: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2724>
- Anggadini, S. D. (2015). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(1), 77-84. <https://doi.org/10.34010/miu.v12i1.38>
- Burhan, F. A. (2024). OJK Terbitkan Aturan Baru Bank Syariah, Perkuat Fungsi DPS.pdf. <https://finansial.bisnis.com/read/20240306/231/1746971/ojk-terbitkanaturan-baru-bank-syariah-perkuat-fungsi-dewan-pengawas-syariah>
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43-53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>
- Dewi, N. D. (2020). Praktik Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bmt Al Fath Ikmi. *JIBMS: Journal of Islamic Business Management ...*, 1(1), 43-51. <http://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/58%0Ahttps://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/download/58/43>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Grup Media Kencana Prenada.
- K. Yin, R. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5, pp. 277-278). SAGE Publication.
- Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49-61. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v8i2.694>

- Lewis, S. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Health Promotion Practice* (Vol. 16, Issue 4, pp. 473–475). SAGE Publication. <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Lubis, D. A. (2022). *Analisis Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Pada Bmt Mandiri Abadi Syariah*. 2, 1–15.
- Machado-da-Silva, C. L. (2015). Qualitative research & evaluation methods. In *Revista de Administração Contemporânea* (Vol. 7, Issue 2). SAGE Publication. <https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000200018>
- Mujib, A. (2017). *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*.
- OJK. (2008). UU No.21 Tahun 2008. *Phys. Rev. E*, 1998. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA2017.pdf>
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan
- Rokan, M. K. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah Di Medan. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 292. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v5i2.2810>
- Salihin, A. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta.
- Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Zaini Miftach. (2018). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Studi Keislaman*, 1(September 2014), 53–54.
- Zandra, R. A. P. (2016). Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Bank Syariah. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 158–174.